



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ 918 .PAUD/PNFI/2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memeriksa : 1. Surat Permohonan Izin Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " **KARTINI SEI BEROMBANG** " Nomor: 005/PAUD-KS/IX/2013 Tanggal 24 September 2013
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Izin Penyelenggaraan Program PAUD " **KARTINI SEI BEROMBANG** " Kecamatan Panai Hilir Nomor : 421.9/118.Peg/2013 Tanggal 24 September 2013.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi:
1. Nama PAUD : **PAUD " KARTINI SEI BEROMBANG "**
2. Jenis Program : Kelompok Bermain
3. Nama Penyelenggara : **ASMIDAR, S.Pd**
4. Alamat PAUD : Jln.Karya Lingk.IV Kelurahan Sei Berombang
5. Kecamatan : Panai Hilir
6. Kabupaten : Labuhanbatu
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kejadiannya Setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2013
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 25-09-2013

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
KABID PNFI



AMRON HANIFUDDIN, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19620823 198403 1 003

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.

KANTOR NOTARIS / PPAT
DESSY ARYANY, S.H., M.Kn
JLN. A. YANI No. 201
TELP. (0624) 21705
RANTAU PRAPAT

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KARTINI

Nomor : 194.

-Pada hari ini, hari Jum'at tanggal 30 [tiga puluh] bulan September tahun 2011 [dua ribu sebelas] pukul 11.00 Wib [sebelas waktu Indonesia bagian barat].

-Berhadapan dengan saya, DESSY ARYANY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Labuhanbatu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini:

1.- Nyonya JUNI SUHAYLA HASIBUAN, lahir di

Rantauprapat pada tanggal 27 [dua puluh tujuh]

bulan Juni tahun 1980 [seribu sembilan ratus

delapan puluh], Warganegara Indonesia,

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di

Jalan Cempedak Lingkungan Aek Tapa B, Kelurahan

Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan,

Kabupaten Labuhanbatu, pemegang Nomor Induk

Kependudukan 1210026706800006,

2.- Nyonya ARSAS MALAZAINI, lahir di Aek Kanopan

pada tanggal 12 [dua belas] bulan Desember

tahun 1962 [seribu sembilan ratus enam puluh

dua], Warganegara Indonesia, Mengurus rumah

tangga, bertempat tinggal di Jalan Haji Iwan

Maksud Nomor 373 Rantauprapat, Kelurahan

Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan,

Kabupaten Labuhanbatu, pemegang Nomor Induk

Kependudukan 1210025212620001,



1. Rapat Badan Pendiiri dalam Lembaga diadakan -----
| setiap kali jikalau dianggap perlu oleh seorang --
| atau lebih anggota Badan Pendiiri. -----
2. Cara-cara dan peraturan-peraturan mengenai Rapat -
| Badan Pendiiri diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

----- BADAN PENGURUS. -----

----- P A S A L : 10 -----

1. Lembaga ini diurus oleh suatu badan pengurus -----
| terdiri dari : -----
 - a. Ketua; -----
 - b. Sekretaris; -----
 - c. Bendahara; -----
2. Para anggota Badan Pengurus diangkat oleh rapat --
| Badan Pendiiri. -----
- Untuk pertama kali ditetapkan Badan Pengurus -----
Lembaga ini adalah : -----
- KETUA : JUNI SUHAYLA JASIBUAN tersebut; -----
- BENDAHARA : ARSAS MALAZAINI tersebut; -----
3. Seorang anggota Badan Pengurus berhak mengundurkan
| diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara-
| tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada -----
Lembaga paling kurang 14 [empat belas] hari -----
| sebelum hari dan tanggal pengunduran dirinya, -----
4. Pemberhentian seorang anggota Badan Pengurus -----
| ataupun lebih disebabkan karena : -----
 - a. Berakhirnya masa jabatannya; -----
 - b. Atas permintaan sendiri; -----
 - c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah -----
| kuratele; -----
 - d. Pindah ke daerah Propinsi lain, dan selanjutnya

ratus delapan puluh tujuh] Warganegara Indonesia, ---
bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 201 -----
Rantauprapat, keduanya Pegawai Notaris dan -----
sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah saya, Notaris, bacakan dan jelaskan -
isi dan maksud akte ini kepada para penghadap dan ---
saksi-saksi, maka ditandatangani akte ini oleh ---
para penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minit akte ini telah ditandatangani sebagaimana -----
mestinya. -----

-Dibuat sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

